



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *2022* /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PROGRAM MATCHING FUND
KEDAI REKA "PILOT PROYEK BUDIDAYA MAGGOT DALAM GREEN CIRCULAR
ECONOMY PT. BERKAH SALAM JAYA, SENTRAL PENGGEMUKAN SAPI, LOA
JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA" KEGIATAN PENELITIAN,
PELATIHAN, MENTORING, PENDAMPINGAN, DAN MONITORING EVALUASI
BUDIDAYA MANGGOT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Matching Fund KedaiReka "Pilot Proyek Budidaya Maggot Dalam Green Circular Economy PT. Berkah Salam Jaya, Sentral Penggemukan Sapi, Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara" Kegiatan Penelitian, Pelatihan, Mentoring, Pendampingan, dan Monitoring Evaluasi Budidaya Manggot Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 1004/UN17.L1/HK/2022, tanggal 7 September 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Matching Fund KedaiReka "Pilot Proyek Budidaya Maggot Dalam Green Circular Economy PT. Berkah Salam Jaya, Sentral Penggemukan Sapi, Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara" Kegiatan Penelitian, Pelatihan, Mentoring, Pendampingan, dan Monitoring Evaluasi Budidaya Manggot Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang


4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PROGRAM MATCHING FUND KEDAIREKA "PILOT PROYEK BUDIDAYA MAGGOT DALAM GREEN CIRCULAR ECONOMY PT. BERKAH SALAM JAYA, SENTRAL PENGEMUKAN SAPI, LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA" KEGIATAN PENELITIAN, PELATIHAN, MENTORING, PENDAMPINGAN, DAN MONITORING EVALUASI BUDIDAYA MANGGOT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

- KESATU : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Matching Fund KedaiReka "Pilot Proyek Budidaya Maggot Dalam Green Circular Economy PT. Berkah Salam Jaya, Sentral Penggemukan Sapi, Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara" Kegiatan Penelitian, Pelatihan, Mentoring, Pendampingan, dan Monitoring Evaluasi Budidaya Manggot Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Matching Fund KedaiReka "Pilot Proyek Budidaya Maggot Dalam Green Circular Economy PT. Berkah Salam Jaya, Sentral Penggemukan Sapi, Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara" Kegiatan Penelitian, Pelatihan, Mentoring, Pendampingan, dan Monitoring Evaluasi Budidaya Manggot Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan pelaksanaan Bulan September sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 September 2022

REKTOR, *br.*

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024
REKTOR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR ~~200~~ /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PROGRAM MATCHING FUND KEDAIREKA "PILOT PROYEK BUDIDAYA MAGGOT DALAM GREEN CIRCULAR ECONOMY PT. BERKAH SALAM JAYA, SENTRAL PENGGEMUKAN SAPI, LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA" KEGIATAN PENELITIAN, PELATIHAN, MENTORING, PENDAMPINGAN, DAN MONITORING EVALUASI BUDIDAYA MANGGOT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

NO	NAMA DOSEN	NIP	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Prof. Rudy Agung Nugroho, Ph.D.	197307252000121001	1. Nurul Fadilah 2. Andy Nurcahyono	2007026015 2007026058
2	Dr. Hetty Manurung, MSi.	197107102000122001	1. Reynaldo Imanuel Sompotan 2. Iyut Jaya Tominsar	2007026032 2007026066
3	Dr. Retno Aryani, M.Si	19730221200012001	1. Widya Putri Ambar Sari	2007026026
4	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari.,M.Si.,CSP.	197703282003122001	1. Sefira Dwi Wulandari 2. Maria Desi Kristiani Ropa	2001036231 1801035225
5	Ari Susandi Sanjaya, ST., MT.	197803192010121001	1. Tera Nurjanah 2. Ridho Ramadhan 3. Fransiskus Federico Yulianto	2009066019 2009066029 2009066006
6	Dr. Didit Suprihanto, ST., M.Kom.	197202122008121003	1. Lidwina Nadya Afrilla 2. Christiano Johnson	2009066009 2009066028



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 196212311991031024